

KAJIAN KOMPARATIF MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PER 16/PJ/2016 DAN PP 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Subur Harahap
Institut Bisnis Nusantara
subur@ibn.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak perubahan peraturan perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), sejak lahirnya PP 58 Tahun 2023 untuk menggantikan Peraturan Dirjen Pajak No. PER/16/PJ/2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi komparasi. Variabel yang diteliti adalah variabel X yaitu perencanaan pajak, sedangkan variabel Y adalah pajak penghasilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah dokumen yaitu menelaah laporan keuangan dari PT B NET INDONESIA. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah menghitung besar PPh Pasal 21 pegawai melalui perencanaan pajak PPh Pasal 21 dengan menggunakan pendekatan Peraturan Dirjen Pajak PER/16/PJ/2026 dan PP 58 Tahun 2023. Dengan penerapan penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan PP 58, ditemukan lebih praktis oleh karena tidak perlu mempertimbangkan adanya penghasilan yang harus disetahunkan sebagaimana metode perhitungan dengan menggunakan Peraturan Dirjen Pajak PER No.16/PJ/2016. Selanjutnya dari sudut pandang perencanaan pajak penghasilan lebih mudah dilakukan oleh karena tariff pajak (TER) sebagaimana ditentukan oleh PP 58 Tahun 2023 merupakan tariff pajak dengan metode *single rate*.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak PPh Pasal 21, Manajemen Pajak Penghasilan.

PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan dapat diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah wajib pajak juga semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) di Indonesia dengan baik dan benar.

Laporan keuangan adalah merupakan instrument penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, karena sebagaimana amanat konsep atau prinsip perpajakan self-assessment, wajib pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan (3M) pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip 3 M tersebut mengakibatkan wajib pajak pada tahap pertama harus mengerti bagaimana cara menghitung pajak terutang dan berapa tariff pajak yang harus dikenakan atas sebuah penghasilan. Proses penghitungan tersebut mengharuskan wajib pajak harus paham konsep subjek dan objek pajak. Subjek adalah wajib pajak itu sendiri, posisi wajib pajak dalam suatu transaksi akan memberikan

konsekuensi berapa persen pajak yang harus dibayar. Selanjutnya, objek pajak yaitu penghasilan tersebut juga banyak macamnya yaitu penghasilan yang dikenakan PPh tidak final, yang dikenakan PPh final dan bukan objek pajak. Semua prinsip tadi harus disajikan dalam bentuk laporan keuangan khususnya laporan laba rugi yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi. Selanjutnya laporan laba rugi tadi akan dikoreksi dengan ketentuan pajak yang tidak sejalan dengan standar akuntansi sehingga diperoleh laba fiskal.

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Sebaliknya bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Pada dasarnya, apabila kita memahami dengan benar segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan segala perkembangannya dan selalu mengikuti secara terus menerus perubahannya, sesungguhnya pajak tersebut dapat dikelola dengan baik, agar tercapai suatu efisiensi pembayaran pajak. Suatu sistem manajemen pajak yang efektif merupakan hal yang vital bagi suatu usaha yang berorientasi kepada keuntungan, bahkan predikat seorang manajer yang sukses kadang-kadang ditentukan pula oleh sukses tidaknya penyusunan perencanaan pajak (*tax planning*) melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Pohan (2013:13), "perencanaan pajak (*tax planning*) adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien".

Perencanaan PPh Pasal 21 paska lahirnya PP No.58 tahun 2023 akan mengalami perubahan dengan diterapkannya system TER dalam penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Sistem TER menjadikan perhitungan PPh Pasal 21 Masa lebih praktis oleh karena sudah menggunakan system single tariff dan adanya pengelompokan karyawan ke dalam tiga kelompok besar yaitu TER-A, TER-B dan TER-C, dimana setiap kelompok akan dibagi lagi menjadi kelompok lebih kecil dengan range penghasilan yang sudah ditentukan beserta dengan dengan tariff PPh Pasal 21 yang harus dikenakan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah perhitungan PPh Pasal 21 terutang dengan menggunakan PER 16/PJ/2016 dan PP No. 58 Tahun 2023?
2. Bagaimana dampak perubahan PER 16/PJ/2016 menjadi PP No. 58 Tahun 2023 terhadap kemudahan administrasi perpajakan PPh Pasal 21?
3. Bagaimana dampak perubahan PER 16/PJ/2016 menjadi PP No. 58 Tahun 2023 terhadap manajemen perpajakan PPh Pasal 21?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana metode perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan peraturan PP No.58 Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui dampak positif terhadap perubahan metode penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 dari sudut pandang administrasi perpajakan.
3. Untuk mengetahui dampak positif terhadap perubahan metode penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 dari sudut pandang manajemen perpajakan.

2. Kajian Literatur

2.1 Pajak Penghasilan PPh 21

Menurut Halim, dkk. (2014:87), Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu:

“Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”.

Menurut Sutanto (2014:68), menyatakan bahwa: “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pungutan resmi dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau dalam bentuk apapun untuk dibayarkan kepada negara dalam rangka membiayai pengeluaran negara

2.2 Manajemen Pajak

Menurut Suandy (2008:6), manajemen pajak adalah: “Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”. Sedangkan menurut Pohan (2013:13), manajemen pajak adalah: “Usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan”.

Tujuan manajemen pajak oleh Suandy (2008:6) dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Menurut Suandy (2008:6), tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak terdiri atas:

1. Perencanaan pajak (tax planning).
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation).
3. Pengendalian pajak (tax control).

2.3 Pajak Penghasilan PPh 21

Menurut Pohan (2013:13), perencanaan pajak adalah: “Usaha yang mencakup perencanaan pajak agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien”. Menurut Muiz (2010:87), perencanaan pajak merupakan: “Strategi dibidang perpajakan yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha, dalam rangka penghematan pajak (tax saving), untuk dapat meminimalisasikan pembayaran pajak melalui teknis yang selaras dengan perhitungan pajak yang diperbolehkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh

oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

2.4 Manajemen Pajak Penghasilan PPh 21

Salah satu manajemen pajak yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah pada pajak penghasilan pasal 21. Untuk pajak tersebut perusahaan melakukan perencanaan dalam pemilihan metode perhitungan ataupun dalam bentuk pemberian tunjangan terhadap karyawan. Metode perhitungan pajak antara lain adalah perhitungan pajak ditanggung karyawan, ditanggung perusahaan, dan ditunjang oleh perusahaan. Sedangkan untuk pemberian tunjangan terdapat 2 (dua) jenis yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yaitu benefit in cash dan benefit in kind atau natura.

Berikut dijelaskan 3 (tiga) metode perhitungan pajak menurut Harjo (2013:97-98):

1. Gross Method

Dalam metode ini seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi tanggungan pekerja/pegawai, sehingga penghasilan yang diterima pekerja/pegawai telah dipotong dengan PPh Pasal 21.

2. Nett Method

Dalam metode ini seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi tanggungan pemberi kerja/perusahaan, sehingga penghasilan yang diterima pekerja utuh dan tidak dipotong dengan PPh Pasal 21. Metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 sebagai biaya operasional secara komersial namun beban ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja dalam laba rugi fiskalnya, karena beban ini dianggap sebagai kenikmatan.

3. Gross Method

Dalam metode ini pemberi kerja memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada pekerja/pegawai yang nilainya sama dengan PPh Pasal 21 yang dipotong. Metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 sebagai biaya operasional fiskal dan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menentukan Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja karena PPh Pasal 21 tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan yang menambah penghasilan pekerja.

3. Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Dalam Teknik analisis data kuantitatif, terdapat 2 (dua) macam jenis penelitian kuantitatif dari statis untuk analisis data, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Maka, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian statistik deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus kuantitatif. Sugiyono (2009:29), mendefinisikan "penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:115). Populasi dalam penelitian ini adalah dokumen laporan laba rugi PT. Derazona Air Service yang kemudian kami hitung PPh 21 nya dengan populasi karyawan sebanyak 60 orang.

Sampel adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi (Supranto, 2008:23). Sampel dalam penelitian ini adalah dokumen laporan keuangan PT. Derazona Air Service tahun 2023, dengan sampel sebanyak 80 karyawan, dan perhitungan sampel tersebut berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 yang telah ditetapkan dalam peraturan Dirjen Pajak Indonesia. Adapun teknik yang digunakan dalam menentukan sampel adalah non probability sampling dengan pendekatan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2009:122-123).

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Derazona Air Service. Data diambil dari laporan keuangan fiskal PT. Derazona Air Service. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

4. Hasil dan Pembahasan

Berikut merupakan interpretasi dari hasil penerapan perencanaan Pajak PPh Pasal 21 dalam mengefisienkan Pajak Penghasilan PT. Derazona Air Service.

Tuan A bekerja pada PT Derazona Air Service (DAS). Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (K/0). Premi JKK dan JKM per bulan yang dibayar oleh DAS, untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh DAS untuk Tuan A adalah sebesar Rp200.000,00 per bulan sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui DAS adalah sebesar Rp100.000,00 per bulan. Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000,00 per bulan melalui DAS kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan kategori A dengan penghitungan sebagai berikut:

Tabel: 1
Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan PP 58/2023 – Sistem TER

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Hari Raya (Rp)	Bonus (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
April	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	10.000.000	20.000.000		20.000.000		80.000	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
September	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
November	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	10.000.000	20.000.000	60.000.000			80.000	90.080.000		
Jumlah	120.000.000	240.000.000	60.000.000	20.000.000	10.000.000	960.000	450.960.000		50.120.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun		Rp	450.960.000
Pengurangan:			
1. Biaya jabatan setahun maksimal Rp6.000.000,00	Rp	6.000.000,00	
2. Iuran pensiun 12 X Rp100.000,00	Rp	1.200.000,00	
3. Zakat	Rp	2.400.000,00	
		Rp	9.600.000,
Penghasilan neto setahun		Rp	441.360.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun			
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
- tambahan untuk menikah	Rp	4.500.000,00	
		Rp	58.500.000
Penghasilan kena pajak setahun		Rp	382.860.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun			
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00	
15% X Rp 190.000.000,00	Rp	28.500.000,00	
25% X Rp 132.860.000,00	Rp	33.215.000,00	
		Rp	64.715.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024		Rp	50.120.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024		Rp	14.595.000

Berdasarkan perhitungan sebagaimana disajikan dalam table 1, diketahui bahwa penghitungan PPh Pasal 21 Masa menjadi lebih praktis karena PP 58 Th. 2023 menyediakan tariff tunggal yang langsung dikalikan kepada penghasilan neto masa daripada pegawai bersangkutan.

Lain halnya dengan PER 16/PJ/2016, dalam proses penghitungannya, wajib pajak harus menghitung terlebih dahulu penghasilan satu tahun dan mengurangkan dengan PTKP setahun. Setelah semua penghasilan dikurangi dengan pengurang yang diperkenakan, diperoleh penghasilan kena pajak yang akan dikalikan dengan tariff pajak sesuai dengan laporan jumlah penghasilan kena pajak. Pajak terutang dari perhitungan ini selanjutnya dibagi dengan 12 bulan, sehingga dapat pajak penghasilan satu bulan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penghitungan pajak menjadi lebih praktis karena menggunakan single tariff dan pelaporannya menjadi lebih mudah karena sudah menggunakan aplikasi butpot PPh 21.
2. Dampak positif yang diraih dengan menggunakan metode TER adalah pemberi kerja dan pegawai langsung dapat menghitung berapa besaran pajak terutang setiap bulannya dan karyawan langsung mendapatkan bukti potong setiap bulannya.
3. Dampak positif terhadap perencanaan pajak adalah praktik perhitungan yang mudah dan praktis menakibatkan wajib pajak akan bisa mengatur berapa pengakuan

pendapatan yang harus diakui setiap bulannya agar supaya beban pajak sesuai dengan keinginannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran kepada PT. Derazona Air Service (DAS) sebagai berikut:

1. DAS sebaiknya menggunakan metode penghitungan gross-up, dengan alasan bahwa beban pajak yang timbul dapat diakui sebagai pengurang yang diperkenankan sehingga dapat menghemat pajak badan.
2. DAS harus memberikan bukti potong PPh Pasal 21 sebagai bukti pertanggungjawaban kepada pegawai bahwa pajak yang dipotong oleh DAS telah disetorkan kepada negara.
3. DAS bisa mengelola atau mengatur kapan saatnya memberikan insentif berupa tambahan penghasilan kepada pegawai dalam rangka menurunkan beban pajak penghasilan badan, dengan prinsip memberikan insentif lebih kepada pegawai akan dapat meningkatkan produktivitas karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A., Bawong, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia (Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi)*. Jakarta: Mitra Wacana Media yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu". *Jurnal Akutansi Diponegoro*. Nomor, 2, 1-11.
- Muiz, E. (2010). *Analisa Perpajakan Indonesia*. Jakarta: UHAMKA PRESS.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suandy, E. (2008). *Hukum Pajak: Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sutanto, P. (2014). *Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Supranto, J. (2008). *Statistik Teori dan Aplikasi (Edisi 7)*. Jakarta: Erlangga.
- PP No.58. (2023) *Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pa.Jak Orang Pribadi*.